

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, berarti setiap tindak tanduk pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, maupun tindakan dari rakyat Indonesia harus berdasarkan atas hukum atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap perbuatan pemerintah yang sifatnya di luar tujuan kewenangan yang diberikan atau melawan hukum dapat dituntut di muka hakim melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum.

Di dalam negara hukum seperti Indonesia ini, pemerintah haruslah mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Hubungan antara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, karena demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan arah dan bentuknya, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Hukum sendiri dinilai memiliki fungsi yang sedemikian karena di dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan adanya ketertiban, keteraturan, dan keadilan sehingga dapat dijumpai oleh masyarakat. Maka dibentuklah badan kepolisian yang tujuannya yaitu untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sesuai dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Polisi lalu lintas pada dasarnya berperan dalam memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait peranan polisi lalu lintas tersebut, terdapat persoalan menyangkut pengawalan dari kepolisian lalu lintas. Contohnya konvoi motor gede atau kendaraan pribadi yang mendapat pengawalan dari kepolisian yang dianggap mengganggu dan meresahkan bagi pengguna jalan lainnya. Karena itu, perlu adanya izin guna mengendalikan kegiatan konvoi atau kendaraan pribadi yang mendapat pengawalan dari kepolisian.

Izin diperlukan untuk mengendalikan kegiatan konvoi atau pengawalan kendaraan pribadi dalam bentuk surat permohonan pengawalan yang wajib dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon. Sehingga pada umumnya permohonan izin seharusnya ditempuh melalui prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah,

yaitu selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.¹

Ketentuan tentang pengawalan tersebut juga sudah diatur didalam ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, Pengguna jalan memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut :

- a) Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugas;
- b) Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d) Kendaraan pimpinan Lembaga Republik Indonesia;
- e) Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara Asing dan serta lembaga Internasional
- f) Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa tugas pokok dari kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pengawalan juga merupakan tugas yang wajib untuk dilaksanakan. Terkait pelaksanaan pengawalan, pihak kepolisian berkewajiban mentaati Standar Operasional Prosedur yang sudah diterapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 204

bahwa, tugas pokok dari polisi yaitu melayani masyarakat dalam memberikan sebuah pelayanan. Yang mana pengawalan ini juga merupakan tugas yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan pengawalan, para polisi yang akan melakukan pengawalan harus mentaati Standar Operasional Prosedur yang sudah diterapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut ketentuan Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri juga sudah dijelaskan bahwa pengawalan sifatnya resmi dan memang hanya bisa diberikan buat pejabat negara, mobil ambulance, dan sifatnya yang mendadak. Apabila ingin melakukan sebuah pengawalan, langsung datang ke Satlantas dan meminta jasa pengawalan, sehingga nantinya akan ada beberapa proses yang harus dilewati. Di dalam sebuah permohonan, izin yang ditujukan kepada kepolisian atau Satlantas harus berupa surat secara tertulis dan harus sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan pada kepolisian setempat. Surat izin yang ditujukan kepada Kapolres harus bersifat resmi dan harus sesuai dengan aturan standart pembuatan surat. Surat izin yang ditujukan kepada kepolisian harus bersifat resmi dan mudah dipahami. Namun, nyatanya masih banyak kejadian yang tidak sesuai dengan pasal tersebut. Contohnya saja sebuah mobil pribadi atau beberapa kelompok yang ingin melakukan kegiatan yaitu kelompok yang meminta sebuah pengawalan di jalan raya agar cepat sampai ke tempat acara, padahal keadaan tersebut sifatnya sangat jelas tidak mendadak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan menyangkut pengawalan kendaraan pribadi berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul : **“Implikasi Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Kendaraan Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana Implikasi Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengawasan kendaraan pribadi ?
2. bagaimana pertimbangan petugas kepolisian dalam pemberian ijin pengawasan kendaraan pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam hal ini adalah :

1. untuk mengetahui dan memahami Implikasi Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengawasan kendaraan pribadi.
2. untuk mengetahui dan memahami pertimbangan aparat kepolisian terhadap izin dalam pengawasan kendaraan pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya berkaitan dengan implikasi Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengawalan kendaraan pribadi dan pertimbangan petugas kepolisian dalam pemberian ijin pengawalan kendaraan pribadi.
2. Menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.

Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.²

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan, yaitu :

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi³
- 2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang dipergunakan, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang

³ *Ibid*, hlm.93

⁴ *Ibid*, hlm.138

undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan ;
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁷ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.164

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Lok.Cit.*, hlm.171

dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

